



ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP MENURUT PSAP No. 07 PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Rico Sipangkar

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi
email: rico.sipangkar13@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the accounting treatment of fixed assets at the Regional Financial and Asset Management Agency of Kuantan Singingi Regency. The research method used is descriptive qualitative method. The data of this research are primary data and secondary data. Data collection techniques used are documentation, interviews, and observations. The data analysis technique used is by comparing the accounting treatment of fixed assets at BPKAD Kuantan Singingi Regency with PSAP No. 07 and perform a comparative analysis of the accounting treatment of fixed assets. The results showed that the accounting recognition of fixed assets was in accordance with PSAP No. 07, The results showed that the accounting measurement of fixed assets was in accordance with PSAP No. 07, The results showed that the initial valuation of fixed assets was in accordance with PSAP No. 07, The results showed that the depreciation of fixed assets was in accordance with PSAP No. 07, The results show that the termination or disposal of property, plant and equipment is in accordance with PSAP No. 07, The results show that the disclosure of fixed assets is in accordance with PSAP No. 07.

Keywords: *Accounting, Fixed Assets.*

1. PENDAHULUAN

Belakangan ini, pelaksanaan pembangunan diberbagai sektor meningkat semakin pesat. Baik di sektor pemerintahan maupun swasta semakin berlomba-lomba untuk meningkatkan tingkat produktivitas dan kualitas pelayanan bagi konsumen atau masyarakat umum.

Pengelolaan aset tetap dalam PSAP No. 07 merupakan keseluruhan perlakuan akuntansi aset tetap yang meliputi pengakuan aset tetap, penentuan jumlah tercatat, pembebanan, rugi penurunan nilai, pelaporan, dan pertanggungjawaban selama diakui mampu memberikan manfaat ekonomis.

Aset dimiliki dan digunakan perusahaan untuk kelancaran kegiatan operasional perusahaan, antara lain kas, piutang usaha, persediaan, perlengkapan, asuransi, sewa, peralatan, tanah, bangunan, kendaraan, dan aset lainnya. Semua aset tersebut digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar atau aset tetap (Sadondang, 2015: 12).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, dalam pengelolaan Aset tetap sebagai pemerintah daerah seharusnya berpedoman pada PP No. 71 Tahun 2010 dan memiliki ruang lingkup kerja terkait perlakuan keuangan dan aset daerah yang pelaksanaannya keuangannya berpedoman pada peraturan bupati Kabupaten Kuantan Singingi.



Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Iis Astria (2017). Perbedaannya penelitian terdahulu mengambil sampel di RSUD DR. Soeratno Gemolong Sragen. Sedangkan penelitian ini, peneliti mengambil sampel di BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian pada penelitian terdahulu, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Perlakuan akuntansi aset tetap yang di dilakukan oleh RSUD Dr. Soeratno pada prinsipnya sudah mendekati Standar Akuntansi Keuangan. Namun, ada beberapa hal yang belum sesuai dengan PSAK No. 16 maupun PSAP No. 07.

Berdasarkan hasil uraian di atas dalam latar belakang permasalahan dan hasil penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAP No. 07 Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi”**.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi telah sesuai dengan PSAP No. 07.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Permendagri No. 21 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 6 Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan menurut Hariadi (2010:165) menyatakan bahwa, akuntansi keuangan daerah adalah suatu proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Menurut Sugijanto seperti yang dikutip Abdul Halim (2012:22) dalam Akuntansi Sektor Publik, akuntansi terdiri atas:

1. Akuntansi Komersil/Perusahaan.
2. Akuntansi Sektor Publik.

Menurut PSAP No. 07, Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Sedangkan menurut Reeve (2015:124), Aset tetap adalah aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen seperti perakitan, mesin, gedung dan tanah.

Menurut PSAP No. 07 paragraf 08-15, Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

1. Tanah.
2. Peralatan dan Mesin.
3. Gedung dan Bangunan.
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan.
5. Aset Tetap Lainnya.
6. Kontruksi dalam pengerjaan.
7. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Menurut Firdaus (2010:147), ada beberapa bidang akuntansi antara lain:

1. Akuntansi Keuangan.
2. Akuntansi Manajemen.

Menurut PSAP No. 07 tahun 2010 Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan



yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan Diinvestasikan dalam Aset Tetap. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain:

- a. Metode garis lurus (*straight line method*).
- b. Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*).
- c. Metode unit produksi (*unit of production method*).

Menurut Kartikahadi (2012: 344) penyusutan merupakan proses alokasi biaya perolehan menjadi sedemikian sehingga jumlah yang disusutkan dari suatu aset tetap dapat dialokasikan secara sistematis selama umur manfaatnya. Sedangkan menurut Nordiawan (2007: 240) salah satu dasar yang mendasari penyusutan adalah perbandingan biaya dan pendapatan (*matching cost againts revenue*). Dengan demikian aset yang memberikan manfaat selama periode tertentu harus disusutkan nilainya sepanjang periode tersebut. Menurut PSAK No. 16 Penghentian atau Pelapasan aktiva tetap adalah jumlah tercatat aktiva tetap dihentikan pengakuannya pada saat:


- a. Dilepas.
- b. Ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor (Harahap, 2011: 272). Dari definisi tersebut diharapkan agar laporan keuangan dapat disajikan secara penuh. Dan laporan keuangan yang lengkap menurut Harahap (2011: 272) terdiri dari komponen-komponen berikut ini:

1. Neraca.
2. Laporan Laba Rugi.
3. Laporan Perubahan Ekuitas.
4. Laporan Arus Kas.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Kerangka pemikiran adalah seluruh kegiatan penelitian, sejak dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai dengan penyelesaiannya dalam satu kesatuan yang utuh. Kerangka pemikiran diwujudkan dalam bentuk skema sederhana yang menggambarkan isi penelitian secara keseluruhan. Kerangka pemikiran yang diperlukan sebagai gambaran di dalam penyusunan penelitian ini, agar penelitian yang dilakukan dapat terperinci dan terarah. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Olahan Penulis dan Astria.

3. METODE PENELITIAN

Data dan Sampel

Penelitian ini dilakukan di Kompleks Perkantoran Pemerintah Dearah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan data Sekunder. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data yang telah ada dan bisa langsung disajikan Seperti Sejarah, visi misi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun prosedur, teknik atau metode pengumpulan data pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Lapangan

Yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan penelitian langsung pada perusahaan untuk kemudian dipelajari, di olah dan dianalisis. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk memperoleh data dilakukan dengan cara meminta



data yang diperlukan dan membandingkan dengan teori yang ada dan kemudian di analisa sesuai teoriter tersebut.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dari berbagai sumber informasi dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan teori yang akan diteliti yaitu akuntansi aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi.

Metode Analisis Data

Penulis melakukan analisis data dengan metode deskriptif dan metode komparatif:

1. Metode analisis data yang dikumpulkan penulis menggunakan metode deskriptif analisis yakni metode dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan, dianalisis, sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan masalah yang dihadapi (Sugiyono, 2014: 54).
2. Metode komparatif merupakan metode analisis data yang dilakukan dengan membandingkan metode yang diterapkan BPKAD dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (Sugiyono, 2014: 54).

Langkah-Langkah Penelitian

1. Mempelajari dan memahami bentuk aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Melakukan pengumpulan data daftar aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Membandingkan penerapan aset tetap pada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi dengan PSAP No. 07.
4. Menarik kesimpulan serta saran-saran berdasarkan hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Membandingkan Pengakuan Aset Tetap pada BPKAD dengan PSAP No. 07 Tahun 2010

Membandingkan hasil temuan lapangan yang ada pada BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi dengan pengakuan aset tetap menurut PSAP No. 07. Berikut ini adalah perbandingan antara kajian teori dokumen yang digunakan pengakuan aset tetap dengan hasil temuan lapangan yang ada di BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan PSAP No. 07 dalam PP 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Berikut ini perbandingan pengakuan aset tetap BPKAD dengan PSAP No. 07 yang dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1
Pengakuan Aset Tetap BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi

Pengakuan Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07	Pengakuan Aset Tetap Pada BPKAD	Sesuai/Tidak Sesuai
Berdasarkan PSAP No. 07 dikatakan bahwa Aset tetap itu berwujud	Dikatakan oleh Kabid Aset Tetap pada BPKAD berwujud.	Sesuai
Berdasarkan PSAP No. 07 dikatakan bahwa aset tetap memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan.	BPKAD memiliki aset tetap dengan manfaat lebih dari 12 bulan contohnya peralatan kantor dan mesin	Sesuai
Berdasarkan PSAP No. 07 dikatakan bahwa biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal	BPKAD dapat mengukur biaya perolehan didalam laporan keuangan.	Sesuai



Berdasarkan PSAP No. 07 dikatakan bahwa aset tetap tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.	Aset tetap pada BPKAD tidak untuk dijual melainkan untuk operasional kegiatan di BPKAD itu sendiri.	Sesuai
Berdasarkan PSAP No. 07 dikatakan bahwa aset tetap diperoleh atau dibangun untuk maksud digunakan.	Aset tetap pada BPKAD diperoleh untuk digunakan dalam kegiatan operasional.	Sesuai

Dari hasil perbandingan pengakuan aset tetap pada BPKAD dengan PSAP No. 07 dapat dilihat bahwa pengakuan aset tetap telah sesuai dengan PSAP No. 07.

2. Membandingkan Pengukuran Aset Tetap pada BPKAD dengan PSAP No. 07 Tahun 2010

Membandingkan hasil temuan lapangan yang ada pada BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi dengan pengukuran aset tetap menurut PSAP No. 07. Berikut ini adalah perbandingan antara kajian teori pengukuran aset tetap dengan hasil temuan lapangan yang ada di BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi.

Menurut PSAP No. 07 paragraf 22-23 pengukuran aset tetap dilakukan dengan: Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan apabila:

- a) Penilaian aset tetap.
- b) Biaya perolehan aset tetap.

Berikut ini perbandingan pengukuran aset tetap BPKAD dengan PSAP No. 07 yang dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini:

Tabel 4.2
Pengukuran Aset Tetap BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi

Pengukuran Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07	Pengukuran Aset Tetap Pada BPKAD	Sesuai/Tidak Sesuai
Berdasarkan PSAP No. 07 dikatakan bahwa Penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.	Dikatakan oleh Kabid Aset Tetap pada BPKAD diukur berdasarkan biaya perolehan.	Sesuai
Berdasarkan PSAP No. 07 Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.	Biaya perolehan aset tetap pada BPKAD yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.	Sesuai

Dari hasil perbandingan pengukuran aset tetap pada BPKAD dengan PSAP No. 07 dapat dilihat bahwa pengakuan aset tetap telah sesuai dengan PSAP No. 07.

3. Membandingkan Penilaian Awal Aset Tetap pada BPKAD dengan PSAP No. 07 Tahun 2010

Membandingkan hasil temuan lapangan yang ada pada BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi dengan penilaian awal aset tetap menurut PSAP No. 07. Berikut ini



adalah perbandingan antara kajian teori penilaian awal aset tetap yang digunakan dengan hasil temuan lapangan yang ada di BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi.

Menurut PSAP No. 07 paragraf 29, Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi, tanah mungkin didonasikan kepada pemerintah daerah oleh pengembang dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah membangun tempat parkir, jalan ataupun untuk pejalan kaki. Berikut ini perbandingan penilaian awal aset tetap BPKAD dengan PSAP No. 07 yang dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini:

Tabel 4.3
Penilaian Awal Aset Tetap BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi

Penilaian Awal Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07	Pengukuran Aset Tetap Pada BPKAD	Sesuai/Tidak Sesuai
Berdasarkan PSAP No. 07 dikatakan bahwa Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.	Dikatakan oleh Kabid Aset Tetap pada BPKAD penilaian awal aset tetap diukur berdasarkan biaya perolehan.	Sesuai
Berdasarkan PSAP No. 07 Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.	Aset tetap pada BPKAD diperoleh tanpa nilai maka dicatat sebesar nilai wajar.	Sesuai

Dari hasil perbandingan penilaian awal aset tetap pada BPKAD dengan PSAP No. 07 dapat dilihat bahwa pengukuran aset tetap telah sesuai dengan PSAP No. 07.

4. Membandingkan Penyusutan Aset Tetap pada BPKAD dengan PSAP No. 07 Tahun 2010

Membandingkan hasil temuan lapangan yang ada pada BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi dengan penyusutan aset tetap menurut PSAP No. 07. Berikut ini adalah perbandingan antara kajian teori penyusutan aset tetap yang digunakan dengan hasil temuan lapangan yang ada di BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi.

Menurut PSAP No. 07 Tahun 2010 Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan Diinvestasikan dalam Aset Tetap. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain:

- Metode garis lurus (*straight line method*).
- Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*).
- Metode unit produksi (*unit of production method*).

Berikut ini perbandingan penyusutan aset tetap BPKAD dengan PSAP No. 07 yang dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini:



Tabel 4.4
Penyusutan Aset Tetap BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi

Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07	Penyusutan Aset Tetap Pada BPKAD	Sesuai/Tidak Sesuai
Menurut PSAP No. 07 Tahun 2010 Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (<i>service potential</i>) yang akan mengalir ke pemerintah.	Dikatakan oleh Kabid Aset Tetap pada BPKAD penyusutan aset tetap pada BPKAD menggunakan metode garis lurus	Sesuai

Dari hasil perbandingan penilaian awal aset tetap pada BPKAD dengan PSAP No. 07 dapat dilihat bahwa penyusutan aset tetap telah sesuai dengan PSAP No. 07.

5. Membandingkan Penghentian Aset Tetap pada BPKAD dengan PSAP No. 07 Tahun 2010

Membandingkan hasil temuan lapangan yang ada pada BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi dengan penghentian aset tetap menurut PSAP No. 07. Berikut ini adalah perbandingan antara kajian teori penghentian aset tetap yang digunakan dengan hasil temuan lapangan yang ada di BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi.

Menurut PSAP No. 07 Paragraf 76-78 Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Menurut PSAK No. 16 Penghentian atau Pelapasan aktiva tetap adalah jumlah tercatat aktiva tetap dihentikan pengakuannya pada saat:

- Dilepas.
- Ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Berikut ini perbandingan penghentian aset tetap BPKAD dengan PSAP No. 07 yang dapat dilihat pada tabel 4.5 dibawah ini:

Tabel 4.5
Penghentian Aset Tetap BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi

Penghentian Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07	Penghentian Aset Tetap Pada BPKAD	Sesuai/Tidak Sesuai
Menurut PSAP No. 07 Paragraf 76-78 Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang	Dikatakan oleh Kabid Aset Tetap pada BPKAD penghentian aset tetap pada BPKAD dilakukan ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan dari penggunaan aktiva tetap tersebut.	Sesuai

Dari hasil perbandingan penghentian aset tetap pada BPKAD dengan PSAP No. 07 dapat dilihat bahwa penghentian aset tetap telah sesuai dengan PSAP No. 07.



6. Membandingkan Pengungkapan Aset Tetap pada BPKAD dengan PSAP No. 07 Tahun 2010

Membandingkan hasil temuan lapangan yang ada pada BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi dengan pengungkapan aset tetap menurut PSAP No. 07. Berikut ini adalah perbandingan antara kajian teori pengungkapan aset tetap yang digunakan dengan hasil temuan lapangan yang ada di BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam PSAP No. 07 paragraf 80 Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat.
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. Penambahan.
 - b. Pelepasan.
 - c. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada.
 - d. Mutasi aset tetap lainnya.
3. Informasi penyusutan, meliputi:
 - a. Nilai penyusutan.
 - b. Metode penyusutan yang digunakan.
 - c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.
 - d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
4. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap.
 - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap.
 - c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi.
 - d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Berikut ini perbandingan pengukurann aset tetap BPKAD dengan PSAP No. 07 yang dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini:

Tabel 4.6
Pengungkapan Aset Tetap BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi

Pengungkapan Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07	Pengungkapan Aset Tetap Pada BPKAD	Sesuai/Tidak Sesuai
Menurut PSAP No. 07 Dalam PSAP No. 07 paragraf 80 Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut: 1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat. 2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: a. Penambahan. b. Pelepasan. c. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada. d. Mutasi aset tetap lainnya. 3. Informasi penyusutan, meliputi: a. Nilai penyusutan. b. Metode penyusutan yang dig unakan. c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan. d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.	Dikatakan oleh Kabid Aset Tetap pada BPKAD pengungkapan aset tetap telah mengungkapkan masing-masing jenis aset pada laporan keuangan	Sesuai



<p>4. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:</p> <ol style="list-style-type: none">Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap.Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap.Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi.Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.		
---	--	--

Dari hasil perbandingan pengungkapan aset tetap pada BPKAD dengan PSAP No. 07 dapat dilihat bahwa pengungkapan aset tetap telah sesuai dengan PSAP No. 07.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pengakuan Aset Tetap Tetap Telah sesuai dengan PSAP No. 07 Tahun 2010.
- Pengukuran Aset Tetap Telah Sesuai dengan PSAP No. 07 Tahun 2010.
- Penilaian Awal Tetap Telah Sesuai dengan PSAP No. 07 Tahun 2010.
- Penyusutan Aset tetap Tetap Telah Sesuai dengan PSAP No. 07 Tahun 2010.
- Penghentian Pengakuan Aset Tetap Telah Sesuai dengan PSAP No. 07 Tahun 2010.
- Pengungkapan Aset Tetap Telah Sesuai dengan PSAP No. 07 Tahun 2010.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan beberapa saran adalah sebagai berikut:

- Untuk BPKAD sebaiknya harus melakukan pencatatan mengenai aktiva tetap secara terperinci.
- Untuk BPKAD sebaiknya mencatat aktiva tetap sesuai dengan PSAP No. 07 sehingga pencatatan yang dilakukan perusahaan yang mempengaruhi laporan keuangan yaitu laporan laba rugi dapat memberikan informasi yang tepat karena mencerminkan nilai yang sebenarnya.
- Untuk penelitian selanjutnya agar memperluas objek penelitian yang melakukan pencatatan lebih detail mengenai aktiva tetap.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wata'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAP No. 07 Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi**".

Dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan skripsi ini, diantaranya kepada:

- Bapak **Dr. H. Nopriadi, S.K.M., M.Kes** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, atas kesempatan yang telah diberikan kepada peneliti untuk mengikuti perkuliahan di Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Bapak **Zul Ammar, SE., ME** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan yang telah mendidik dan memotivasi peneliti.
- Bapak **Yul Emri Yulis, SE., M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Ibu **Rina Andriani, SE., M.Si** selaku pembimbing I yang telah mendidik dan memotivasi peneliti.



5. Bapak **M. Irwan, SE., MM** selaku pembimbing II yang telah mendidik dan memotivasi peneliti.
6. Kepada tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah mendidik peneliti selama menjadi mahasiswi.
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi.
9. Seluruh staff Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi yang telah membantu peneliti dalam memperoleh data mengenai penelitian.
10. Teristimewa ucapan terima kasih kepada orang tuaku tercinta yang selalu memberikan do'a serta pengorbanan yang tiada henti, semangat, dan juga kasih sayang kepada peneliti.
11. Teman-teman seperjuangan.
12. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata dengan penuh ketulusan penulis berharap semoga skripsi ini berguna untuk kita dan dapat memberi manfaat bagi yang memerlukannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Halim, 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Keempat. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Dedi Nordiawan dkk, 2007. Akuntansi Pemerintahan , Jakarta : Salemba Empat.

Firdaus, 2010. *Pengantar Akuntansi Edisi Ketiga*. Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Hans Kartikahadi dkk 2012. Akuntansi Keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS. Jakarta Selatan: Salemba Empat.

Harahap, Sofyan Syafri. 2011. Teori Akuntansi Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.

Reeve, M. James 2015. *Pengantar Akuntansi Edisi Kedua Lima* Penerbit Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal dan Hasil Penelitian:

Astria, Iis. 2017. *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada RSUD DR. Soeratno Gemolong Sragen*. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Sadondang, Amanda Paulina. 2015 *.Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAK No. 16 di RSUD Pancaran Kasih Manado*. Vol 4 No.1.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permendagri No. 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Laporan Keuangan BLUD.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

PSAK No. 16.

PSAP No.07 Tentang Aset Tetap.